



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

[dispendukcapil.blitarkota.go.id](http://dispendukcapil.blitarkota.go.id)

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pendataan Komunitas Terpencil

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir Surat Pernyataan Pengakuan Kepala Suku / Adat (FR-1.05)
2. Formulir pendataan Komunitas Terpencil (FR-1.04)
3. Surat Keterangan Tanda Komunitas (BR-1.03)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pastikan Formulir Surat Pernyataan Pengakuan Kepala Suku / Adat (FR-1.05), Formulir pendataan Komunitas Terpencil (FR-1.04) , Surat Keterangan Tanda Komunitas (BR-1.03). sudah lengkap dan benar
2. Setelah semua kelengkapan berkas sudah dipenuhi dan lengkap, Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa Nomor panggilan
3. Petugas menerima, meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen Pengajuan Pendataan Komunitas Terpencil
4. Tunggu proses Penerbitan Dokumen Pendataan Komunitas Terpencil selama 2 Hari Kerja dan dengan membawa tanda bukti pengambilan yang telah di stempel Dinas

## Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

1 Hari Memasukkan Data Dokumen Diperiksa dan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencatatan Pendataan Komunitas Terpencil

1 Hari Finalisasi Verifikasi dan Penerbitan Pencatatan Pendataan Komunitas Terpencil

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

## Produk Pelayanan

1. Pendataan Komunitas Terpencil



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

[dispendukcapil.blitarkota.go.id](http://dispendukcapil.blitarkota.go.id)

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

Bilamana ada permasalahan bisa diselesaikan dengan pejabat DISPENDUK PENCAPIL yang membidangi

Jl. Kenari No. 66

(0342) 810548